



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A

Purwakarta, 5 Maret 2025

Kepada:

1. Koordinator Wilayah
2. Pengawas PAUD, SD, dan SMP
3. Kepala PAUD, SD, dan SMP
Se-Kabupaten Purwakarta
di

Purwakarta

SURAT EDARAN

Nomor: 400.3.5/ 896 -Dikdas/2025

TENTANG

Perubahan Kegiatan Belajar Mengajar Di Bulan Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025, dan Nomor 400.6/1432.A/SJ tentang Pembelajaran Di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, Surat Edaran Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 100.3.4/42-Org/2025 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, serta Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 400.3.5/542-Dikdas/2025 tentang Kegiatan Belajar Mengajar di Bulan Ramadan 1446 H/2025 M.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami informasikan mengenai perubahan kegiatan Pembelajaran di bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah /2025 Masehi sesuai dengan kalender pemerintah tentang awal Ramadan, Idulfitri, dan cuti bersama/libur Idulfitri yang dilaksanakan di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diatur sebagai berikut:

1. Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari Satuan Pendidikan.
2. Orang tua/Wali peserta didik membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah serta memantau peserta didik pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Pada tanggal 6 hingga 12 Maret 2025, Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Selanjutnya, pada tanggal 13 hingga 20 Maret 2025, Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan *Masantren di Sakola* sebagai upaya peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, serta kegiatan sosial yang bertujuan membentuk karakter mulia dan kepribadian utama. Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan ini akan diatur dalam lampiran.
4. Selama pelaksanaan kegiatan *Masantren di Sakola*, peserta didik nonmuslim akan mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing serta diwajibkan membuat jurnal aktivitas pembelajaran yang dilaporkan kepada guru.
5. Selama pelaksanaan kegiatan *Masantren di Sakola*, peserta didik yang beragama Islam mengenakan busana muslim dan/atau seragam sekolah, sedangkan peserta didik nonmuslim menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Tanggal 21, 22, 24, 25, 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025, merupakan libur bersama Idulfitri bagi Satuan Pendidikan. Selama libur Idulfitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
7. Pembelajaran selama bulan Ramadan dimulai pukul 06.30 WIB.
8. Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,